

Tindak Pidana Mengganggu Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mutiara Febriana^{1*}, Edith Ratna²

¹Kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

mfebriana5@gmail.com

ABSTRACT

The limitless internet has transformed societal behaviors and lifestyles, particularly with the rise of technology-related crimes. This study aims to examine the current regulatory framework of electronic systems in Indonesian positive law concerning the dissemination of unlawful electronic information and its implementation in court practice, specifically regarding the disruption of electronic systems in Ruling Number 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. The research methodology employed is normative juridical using legislative approaches. Findings reveal that the regulatory framework of electronic systems in Indonesian positive law encompasses various criminal regulations concerning the dissemination of unlawful electronic information, including provisions stipulated in Law Number 19 of 2016, with the objective of creating a conducive legal environment.

Keywords: *The crime; electronic systems; UU ITE.*

ABSTRAK

Internet tanpa batas telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, terutama dengan meningkatnya kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia saat ini terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum dan penerapan dalam praktik pengadilan mengenai mengganggu sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan sistem elektronik di hukum positif Indonesia melibatkan beragam peraturan tindak pidana terkait penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, dan tolong dibuat lebih singkat dan ringkas lagi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; System Elektronik; UU ITE.*

A. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, informasi elektronik muncul dalam bentuk elektronik yang dimiliki oleh individu. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko kerusakan pada sistem elektronik oleh pihak yang tidak memiliki izin. Hal ini menunjukkan potensi penyalahgunaan teknologi elektronik untuk mengganggu sistem orang lain secara ilegal.

Teknologi informasi dan sistemnya telah meresap ke berbagai sektor kehidupan, termasuk perdagangan (*e-commerce*), pendidikan, kesehatan, telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, hingga hiburan. Peranannya meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, produksi, dan pengiriman informasi secara efisien dan cepat antara industri dan masyarakat. Hadirnya internet dianggap membantu banyak orang karena memungkinkan akses tanpa batas

terhadap berbagai informasi.

Persepsi bahwa internet tanpa batas telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, terutama dengan meningkatnya kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Contohnya adalah maraknya perjudian *online*, prostitusi *online*, penyebaran konten pornografi melalui internet, pencemaran nama baik *online*, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut sering kali digolongkan sebagai kejahatan *cyber* atau menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, disebut sebagai tindak pidana antara bangsa (Suharoyanto, 2013).

Salah satu fokus penelitian ini adalah *cyber crime*, yang merupakan tindakan kriminal yang menggunakan perkembangan teknologi komputer sebagai alat utama kejahatan. Penulis memilih untuk meneliti *cyber crime* karena munculnya berbagai bentuk baru dari kejahatan tersebut. Sebagai upaya melawan *cyber crime*, Indonesia melindungi masyarakatnya dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam UU ITE, belum ada pasal yang secara spesifik mengatur tentang virus yang dapat merusak atau merugikan sistem elektronik orang lain. Hal ini telah menjadi perhatian karena beberapa kasus, termasuk salah satunya penyebar *hoaks* penculikan ulama terungkap secara bertahap. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim berhasil menangkap setidaknya lima orang terduga penyebar *hoaks* penganiayaan ulama yang terorganisir di bawah nama *The Family Muslim Cyber Army* (TFMCA) (Ramadhan, 2018).

Penangkapan berantai dilakukan selama 2 (dua) hari mulai dari Senin (26/2) hingga Selasa (27/2). Para pelaku tersebar di 5 (lima) kota, yaitu M. Luth di Jakarta, R.S. Dharma di Pangkal Pinang, R. Saputra di Bali, Yuspiadin di Sumedang, dan R. Chelsea di Palu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen M. Iqbal Budi Suharoyanto, menjelaskan bahwa ke-5 (lima) orang yang tergabung dalam TFMCA bekerja sama dalam menyebarkan isu-isu di media sosial. Mereka menyebarkan berbagai isu, seperti kebangkitan PKI, penculikan ulama, penyerangan nama baik presiden, dan beberapa tokoh tertentu. "Provokasi dilakukan melalui isu-isu tersebut," katanya di kantor Divisi Humas Polri kemarin (Jawa Pos, 2018).

Dalam kasus di atas, menurut Pasal 1 ayat 5 UU ITE, disebutkan bahwa "informasi elektronik" didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mengumumkan, mengirimi, dan menyebarkan informasi elektronik. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik. Menurut Pasal 1 ayat 6a UU ITE, "penyelenggara

sistem elektronik" adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Untuk mengupas persoalan terkait persoalan dalam artikel, ini maka dianalisis dengan menggunakan Teori Kesalahan" (*Theory of Liability*). Teori Kesalahan adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan kesadaran penuh (*mens rea*) dan tindakan fisik yang sesuai (*actus reus*). Dengan kata lain, untuk dipandang sebagai pelaku tindak pidana, seseorang harus memiliki niat jahat atau setidaknya kesadaran atas tindakan mereka.

Dalam konteks kejahatan komputer atau *cyber crime*, Teori Kesalahan masih berlaku. Misalnya, jika seseorang dengan sengaja meretas sistem komputer orang lain dan menyebabkan kerusakan atau pencurian data, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena mereka memiliki niat jahat untuk melanggar hukum dan mereka melakukan tindakan fisik yang menyebabkan kerusakan atau pencurian.

Dalam teori kesalahan, fokus diletakkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sebagai unsur penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus "Tindak Pidana Mengganggu Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," teori kesalahan akan menyoroti tindakan pelanggaran atau gangguan yang disengaja terhadap sistem elektronik, serta kesadaran pelaku atas tindakan tersebut.

Teori Kesalahan akan menjadi relevan karena untuk mempertimbangkan tindakan sebagai pidana, penting untuk memahami apakah pelaku memiliki kesadaran penuh tentang gangguan yang mereka lakukan terhadap sistem elektronik, serta apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau tidak. Dengan menganalisis tindakan pelaku berdasarkan Teori Kesalahan, hukum dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain teori kesalahan digunakan pula teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab, merujuk pada konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum. Teori ini mencakup beberapa prinsip dasar yang membentuk dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum.

1. Prinsip Kesadaran (*Mens Rea*): Pertanggungjawaban pidana biasanya terkait dengan adanya kesadaran atau niat jahat dari pelaku. Ini berarti bahwa seseorang harus memahami sifat ilegal dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam banyak sistem hukum, terdapat berbagai

- tingkat kesadaran, seperti kesengajaan (*intention*), kelalaian (*recklessness*), atau ketidaktahuan yang tidak dapat diperbaiki (*strict liability*).
2. Prinsip Tindakan Fisik (*Actus Reus*): Selain kesadaran, untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, seseorang harus melakukan tindakan fisik yang melanggar hukum. Ini bisa berupa tindakan langsung seperti meretas sistem komputer, atau tindakan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti gagal melaporkan suatu kejahatan.
 3. Hubungan Kausalitas: Pertanggungjawaban pidana juga bergantung pada hubungan kausal antara tindakan pelaku dan hasil yang timbul dari tindakan tersebut. Pelaku harus dapat dihubungkan secara langsung dengan konsekuensi dari tindakan mereka.
 4. Kepentingan Publik: Teori pertanggungjawaban juga mempertimbangkan kepentingan publik dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan untuk mempromosikan keadilan.

Dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan mengganggu sistem elektronik, teori pertanggungjawaban akan berfokus pada apakah pelaku memiliki kesadaran atas tindakan mereka dan apakah tindakan tersebut memiliki dampak yang merugikan pada sistem elektronik yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindakan pidana semacam itu, hukum harus memperhatikan elemen-elemen teori pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan pertanggungjawaban pidana ditegakkan dengan benar.

Artikel penelitian yang mengkaji masalah serupa dengan artikel ini telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono. Penelitian tersebut berjudul "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Mereka memperdalam analisis tentang pemahaman mengenai tindak pidana transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Junaidi, Sukarna, & Sadono, 2020). Artikel lain yang ditulis oleh Melani, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Bidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional." Penelitian ini mendiskusikan latar belakang kebijakan hukum pidana dalam bidang transaksi elektronik serta pengaturan tindak pidana dalam transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Melani, Disemadi, & Jaya, 2020). Selanjutnya artikel penelitian yang berjudul "Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif," yang ditulis oleh Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, membahas beberapa aspek penting. Termasuk diantaranya adalah kepastian hukum terkait ketentuan

pidana setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan data pribadi, dan penyidikan tindak pidana (Agustian, & Manik 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia saat ini terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum? Dan 2. Bagaimana penerapan dalam praktik pengadilan mengenai mengganggu sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia saat ini terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum dan penerapan dalam praktik pengadilan mengenai mengganggu sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, di mana hukum dipandang sebagai serangkaian norma, kaidah, asas, atau doktrin yang seharusnya ditaati (Benuf, & Azhar, 2020). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mendukung penulisan ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami seluruh peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap *cybercrime*, yaitu gangguan terhadap sistem elektronik. Selain itu, metode pendekatan kasus juga akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang relevan yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum terkait *cybercrime*. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, akan lebih memperkaya pemahaman terhadap implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap *cybercrime* dalam praktiknya.

Penelitian ini akan menggunakan spesifikasi penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yakni penulisan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan secara *in concreto* dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, serta di mana bunyi peraturan hukum tersebut dapat ditemukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum (*legal research*). Fokusnya adalah pada pemberian putusan oleh hakim dalam perkara yang melibatkan gangguan terhadap sistem elektronik dengan menyebarkan virus melalui tautan yang disajikan seperti berita. Pengumpulan data dilaksanakan melalui analisis data riset serta dokumen seperti buku, artikel jurnal, putusan dan data yang telah diproses oleh penulis dari sumber lain. Pendekatan kualitatif digunakan dalam proses analisis data tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini Terkait dengan Penyebaran Informasi Elektronik yang Melanggar Hukum.

Dalam era digital yang semakin maju, sistem elektronik menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Namun, perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum. Di Indonesia, pengaturan sistem elektronik dalam konteks hukum positif menjadi semakin penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam ruang digital.

Penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, seperti penyebaran berita palsu (*hoaks*), fitnah, atau penghinaan, telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Keberadaan undang-undang yang mengatur hal ini menjadi landasan untuk menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas sosial (Sufa, Sumertha, & Purba, 2020).

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas secara mendalam pengaturan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia saat ini yang terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti undang-undang yang berlaku, implementasi dalam praktik hukum, serta tantangan dan peluang yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang regulasi ini dalam menjawab dinamika dunia digital saat ini. Berikut pengaturan mengenai mengganggu sistem elektronik secara melawan hukum yang di bagi menjadi 2 hukum pidana, yaitu:

a. Pengaturan Mengenai Mengganggu Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Materiil:

Pengaturan hukum pidana materiil mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai pengganggu sistem elektronik secara melawan hukum terdapat dalam berbagai peraturan, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengenai pengganggu sistem elektronik. Namun, di luar KUHP, terdapat beberapa peraturan yang mengatur hal ini. Salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan hukum pidana materiil mengatur tindakan-tindakan yang dianggap

sebagai tindak pidana, termasuk dalam konteks gangguan sistem elektronik. Dalam kerangka ini, terdapat berbagai peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap sistem elektronik.

Berdasarkan teori kesalahan dinyatakan sebagai konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia secara bersalah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks gangguan sistem elektronik, kesalahan ini dapat mencakup unsur-unsur seperti kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan. Misalnya, ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang merusak sistem elektronik orang lain tanpa izin, hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan dan dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan hukum pidana materiil terkait gangguan sistem elektronik dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 ayat (1) yang mengatur tentang tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengubah, menghapus, atau merusak data komputer atau program komputer, atau data elektronik lainnya.

Pasal 49 yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Pengaturan Mengenai Mengganggu Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana formil merupakan hukum yang digunakan sebagai dasar bagi para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai gangguan sistem elektronik secara melawan hukum dalam hukum pidana formil juga mencakup berbagai peraturan, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pribadi, 2018). Di dalam KUHAP, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengenai alat bukti elektronik yang sah. Namun, di luar KUHAP, terdapat beberapa peraturan yang mengatur hal ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan hukum pidana formil mencakup aturan dan prosedur dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana. Dalam konteks gangguan sistem elektronik, hukum pidana formil mencakup langkah-langkah dan alat yang digunakan oleh penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan gangguan sistem elektronik.

Dikaitkan dengan teori teori tanggung jawab yang menegaskan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum, tanpa mempertimbangkan kesadaran mereka terhadap tindakan tersebut. Tanggung jawab ini dapat mencakup baik individu maupun entitas korporat dalam kasus pengganggu sistem elektronik.

Pengaturan hukum pidana formil terkait pengganggu sistem elektronik dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal yang relevan dalam undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Pasal 42 yang mengatur tentang penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik juga menjadi landasan hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Pasal 24 dari peraturan tersebut, misalnya, mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik.

Dengan diterapkannya pengaturan-pengaturan tersebut, diharapkan mampu menciptakan lingkungan hukum yang mendukung untuk mengatasi gangguan sistem elektronik yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori kesalahan dan tanggung jawab secara seksama.

2. Penerapan dalam Praktik Pengadilan Mengenai Mengganggu Sistem Elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital saat ini telah mengubah lanskap kehidupan, termasuk dalam ranah pengadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk dalam konteks pengadilan, juga semakin meningkat.

Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu contoh konkret dari penerapan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan gangguan sistem elektronik. Putusan ini mencerminkan bagaimana pengadilan menghadapi tantangan baru dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi, serta bagaimana hukum pidana di Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi informasi.

Menariknya, kasus-kasus yang melibatkan gangguan sistem elektronik menjadi semakin kompleks dan menarik perhatian publik karena dampaknya yang bisa sangat luas dan serius. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam kasus semacam ini menjadi sangat penting, baik untuk menjaga keamanan dalam dunia maya maupun untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Selain memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam konteks teknologi, Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum untuk memahami kompleksitas kasus-kasus serupa di masa mendatang. Dengan menganalisis implikasi keputusan pengadilan ini, kita dapat merumuskan pandangan yang lebih komprehensif tentang evolusi hukum dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelusuran lebih lanjut tentang penerapan dalam praktik pengadilan mengenai gangguan sistem elektronik dalam putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

a. Analisis Penerapan Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkannya di muka umum. Mengacu pada penjelasan unsur setiap orang dalam Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst identitas Terdakwa sudah cocok dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, secara keseluruhannya benar menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Terdakwa berusia 25 tahun dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab.

2) Unsur dengan sengaja.

Menurut Soedarto, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. maka ia dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, selain itu ia mengetahui dan Dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyadari apa yang dilakukannya (Erlandi, 2018). Fakta yuridis yang terungkap di persidangan adalah terdakwa menyatakan mengupload atau menggugah link gambar serta kalimat ke dalam media on line *facebook* yang berisikan *virus miner cryptocurrency (coin hive)* sebagai gambar serta kalimat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan menjadi menarik untuk dibaca oleh orang di media sosial *facebook* dan apabila ada orang yang melakukan peminjaman terhadap link tersebut dengan menggunakan Handphone maka yang terjadi terhadap Handphone tersebut adalah akan berakibat terganggunya sistem Elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem Elektronik (*software*) menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini adalah suatu niat, kehendak, keinginan atau kemauan dari terdakwa untuk mengganggu sistem elektronik, padahal terdakwa sadar atau mengetahui akan akibatnya. Dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi.

3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian “tanpa hak” mengacu kepada perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu kepentingan hukum yang sah atau perbuatan yang tidak didasarkan pada kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diatur oleh ketentuan yang

berlaku. Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku jelas-jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebab tiada haknya untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan perbuatan tersebut oleh para pelaku tersebut jelas termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum karena bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bersifat melawan hukum secara materiil menurut kepantasan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, karena di samping dicantumkan dalam ketentuan undang-undang, juga bertentangan dengan kepantasan atau kepatutan menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, dalam hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, unsur bersifat melawan hukum ini juga dapat dikatakan terpenuhi;

- 4) Unsur “Melakukan tindakan apapun berakibat terganggunya sistem Elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Tindakan apapun yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja akan mendapat sanksi pidana (Raminggela, Muaja, & Worang, 2021). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan upload atau mengunggah link gambar serta kalimat sedemikian rupa ke dalam media *online facebook* yang membuat orang tertarik untuk membuka link tersebut, padahal sejatinya berisikan *virus miner cryptocurrency (coinhive)*, sehingga gambar serta kalimat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan menjadi menarik untuk dibaca oleh orang di media sosial *facebook*, dan apabila ada orang yang melakukan peninjauan terhadap link tersebut dengan menggunakan HP, maka yang terjadi terhadap HP tersebut adalah akan berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik (*software*) menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam mengulas penerapan praktik pengadilan terkait kasus gangguan sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, esensial untuk mengamati hal tersebut dalam konteks teori kesalahan (*culpa*) dan teori tanggung jawab dalam hukum pidana. Kedua teori ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana ditetapkan dan bagaimana keputusan hakim dibentuk dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi. Dengan menganalisis kasus tersebut dari perspektif teori ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum dalam ranah digital.

Dalam landasan teori kesalahan, pemahaman terhadap sifat tindakan yang dilakukan menjadi sentral. Pertanyaan utama adalah apakah pelaku bertindak dengan kesadaran penuh akan konsekuensi perbuatannya, ataukah tindakan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara sengaja. Dalam konteks gangguan sistem elektronik, pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau karena ketidaksengajaan menjadi krusial. Sebagai contoh, apakah pelaku merusak sistem elektronik orang lain dengan sengaja, ataukah tindakan tersebut terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan yang sah (Bahar, Supanto, & Fitrianto, 2015).

Teori tanggung jawab menyoroti aspek moral dan hukum atas perbuatan seseorang, terutama dalam konteks hukum pidana. Teori ini menekankan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, terlepas dari kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dalam kasus gangguan sistem elektronik, penilaian tentang sejauh mana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pertimbangan apakah pelaku memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, serta apakah ia bertindak sesuai dengan standar yang diharapkan dari seorang yang dewasa dan berakal sehat.

Dengan mengaitkan analisis penerapan putusan dengan kedua teori ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengadilan menangani kasus gangguan sistem elektronik dalam praktiknya. Ini membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memperhitungkan kondisi dan tanggung jawab

individu yang terlibat dalam kasus tersebut, sambil mempertimbangkan aspek-aspek etis dan moral yang terkait dengan hukum pidana.

Analisis Penerapan Aturan Sistem Pidanaan Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Dalam penelitian ini saya mengkaji mengenai sistem sanksi, jenis sanksi pidana (*Strafsoort*), berat ringannya pidana (*Strafmaat*), dan cara pidana dilaksanakan (*strafmodus*) serta sistem perumusan sanksi pidana. terkait mengganggu sistem elektronik dalam Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. *Strafsoort* (jenis-jenis pidana) sistem pidana yang di terapkan dalam putusan 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst menganut sistem satu jalur, yaitu hanya menggunakan sanksi pidana saja yaitu pidana penjara selama satu (1) tahun dan empat (4) bulan.

Dalam menjatuhkan putusan hakim mengacu pada tuntutan yang diberikan penuntut umum, penuntut umum menuntut terdakwa yang mengganggu sistem elektronik secara melanggar hukum dengan Pasal 49 jo Pasal 33 UU ITE. *Strafmaat* (Berat ringannya Pidana) berdasarkan berat ringannya pidana, dalam Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst hakim menggunakan sistem maksimum dan tidak ada sanksi minimum. Meskipun hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara.

Dalam penelitian ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus yang diteliti. Pertimbangan hakim dalam kasus cybercrime seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dapat menjadi panduan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan aturan sistem pidana.

Pertimbangan hakim dapat mencakup evaluasi terhadap bukti yang disajikan dalam persidangan, termasuk keakuratan bukti digital yang menghubungkan terdakwa dengan tindakan yang melanggar hukum terkait sistem elektronik. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, termasuk penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa, serta kesesuaian tuntutan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks *strafmaat* (berat ringannya pidana), meskipun putusan tidak menetapkan sanksi minimum yang ditentukan, hakim kemungkinan mempertimbangkan

faktor-faktor seperti dampak pelanggaran terhadap sistem elektronik, niat dan motif terdakwa, serta kebutuhan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera.

Selain itu, dalam menentukan *strafsoort* (jenis pidana) yang hanya mempergunakan sanksi pidana penjara, hakim mungkin mempertimbangkan efektivitas hukuman tersebut dalam mencegah tindakan serupa di masa mendatang, serta konsistensi dengan hukum dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan aturan sistem pidana terkait kasus *cybercrime*. Hal ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia menangani pelanggaran dalam ranah hukum digital serta memperkuat pemahaman terhadap perlindungan hukum terhadap *cybercrime*.

Dalam penelitian ini, fokus saya adalah memahami secara mendalam konsep teoretis yang mendasari hukum pidana dalam konteks kasus gangguan sistem elektronik yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Saya menganalisis berbagai aspek yang relevan, termasuk sistem sanksi yang diterapkan, jenis-jenis pidana yang digunakan, besarnya pidana yang dijatuhkan, cara pelaksanaan pidana, serta bagaimana sanksi pidana dirumuskan oleh pengadilan dalam situasi semacam ini. Melalui pendekatan ini, saya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis Pidanaan (*Strafsoort*): Sistem pidana yang diterapkan dalam putusan tersebut menganut prinsip satu jalur, dimana hanya sanksi pidana yang diberlakukan. Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mengacu pada tuntutan dari jaksa penuntut umum, yang menuntut terdakwa atas pelanggaran dalam mengganggu sistem elektronik dengan merujuk pada Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Berat Ringannya Pidana (*Strafmaat*): Berdasarkan berat ringannya pidana, dalam Putusan Pengadilan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, hakim menggunakan sistem maksimum tanpa adanya sanksi minimum. Meskipun hakim menjatuhkan hukuman

pidana selama satu tahun dan empat bulan penjara, hal ini menunjukkan bahwa hakim menganggap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sangat serius sehingga membutuhkan sanksi maksimum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penjatuhan putusan terkait kasus pengganggu sistem elektronik, hakim mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, yang menuntut terdakwa atas pelanggaran Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Putusan ini mencerminkan perlunya pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor yang melibatkan keberatan dari penuntut umum, implikasi hukum yang berlaku, serta kebutuhan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan aturan sistem pidana dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst menyoroti tingkat keparahan kasus pengganggu sistem elektronik, menggambarkan perlunya sanksi pidana yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif dalam kasus tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia, terutama terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, ditemukan beragam peraturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun belum terdapat pengaturan yang spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, telah mengatur dengan jelas mengenai pengganggu sistem elektronik secara melawan hukum. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk mengatasi pengganggu sistem elektronik secara melawan hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori kesalahan dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Penerapan dalam praktik pengadilan mengenai pengganggu sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst mencerminkan tanggapan terhadap tantangan baru dalam kasus yang melibatkan teknologi. Penanganan kasus semacam ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Kasus pengganggu sistem elektronik seringkali memiliki dampak yang luas dan serius, memerlukan

pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks digital. Sistem pemidanaan yang diterapkan dalam putusan tersebut, menunjukkan bahwa kasus ini dianggap serius dan membutuhkan sanksi pidana yang tegas. Dengan memahami lebih dalam bagaimana pengadilan menangani kasus semacam ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Mencermati kasus yang terjadi terkait tindak pidana mengganggu sistem elektronik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik diharapkan pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif terkait penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang cepat. Sistem penegakan hukum harus ditingkatkan untuk lebih efektif mengatasi gangguan sistem elektronik secara melawan hukum, dengan mengacu pada undang-undang yang telah ada dan menerapkan sanksi yang sesuai. Perlu dilakukan kampanye pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur penyebaran informasi elektronik, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda., & Manik, Jeanne Darc Noviyanti. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 16*, (No. 1), p.92-111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.
- Bahar, Sandhi Amukti., Supanto., & Fitriono, Riska Andi. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk). *Recidive, Vol. 4*, (No. 1), p.110-119. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40555>.
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum. *Kontemporer: Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7*, (Edisi I Juni), p.20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Suharoyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (crybercrime)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Erlandi, G.A. (2018). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama. *Jurist-Diction Vol. 1*, (No. 2), p.537-556. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11007>

Jawa Pos. (2018). Kejar Sembilan Grup Penyebra Hoax. Retrieved from <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180228/281517931613278>.

Junaidi, Muhammad., Sukarna, Kadi., & Sadono, Bambang. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, (No. 2)*, p.109-138. <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1355>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melani., Disemadi, Hari Sutra., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2020). Kebijakan Hukum Pidana di bidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research law Journal, Vo. 15, (No. 1)*, p.111-121. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>.

Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance, Vol. 1, (No. 3)*, p.109-124. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>.

Purwoleksono, D.E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Ramadhan, D.I. (2018). Polisi Tangkap Penyebar Hoax Ulama Jabar Diserang PKI. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3890869/polisi-tangkap-penyebar-hoax-ulama-jabar-diserang-pki>.

Raminggela, Marcellino Roberto., Muaja, Harly Stanly., & Worang, Eske N. (2021). Penerapan Sanksi pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU. *Lex Privatum Vol. 9, (No. 5)*, p.67-75. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33498>.

Sufa, Ira Guslina., Sumertha, I Gede., & Purba, Priza Audermando. (2020). *Diskursus Mengenai Hoaks di Media Sosial: Model Perumusan Kebijakan Publik dalam Mencegah Konflik*. Universitas Pertahanan RI .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.